

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KELALAIAN LAKA LANTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN SDA**

M. Firmansyah

Universitas Dr. Soetomo
firmansyah201448@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta

Universitas Dr. Soetomo
dudik.djaja@unitomo.ac.id

Sulistiyani Eka Lestari

Universitas Dr. Soetomo
syiety@yahoo.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus dengan Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN SDA memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Dalam kasus ini, pengemudi yang tidak berhati-hati dalam berkendara menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menewaskan korban. Penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana hukuman dijatuhkan berdasarkan kesalahan dan dampak dari kelalaian tersebut terhadap korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses hukum berjalan, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta relevansi keputusan tersebut dalam konteks perlindungan hak-hak korban dan pencegahan kecelakaan serupa di masa depan. Dengan menganalisis putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana penerapan hukum pidana dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang berujung pada korban jiwa dan pentingnya aspek pencegahan serta edukasi bagi masyarakat guna menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Kata kunci: *Penegakan hukum, kelalaian, kecelakaan lalu lintas, korban meninggal dunia, keputusan pengadilan.*

ABSTRACT

The enforcement of law against perpetrators of negligence in traffic accidents resulting in fatalities is a crucial aspect of the criminal justice system in Indonesia. The case outlined in Decision Number 64/Pid.Sus/2024/PN SDA provides insight into how the legal system addresses traffic accidents caused by driver negligence. In this case, a driver's failure to exercise due caution while driving led to an accident that resulted in the death of a victim. Legal enforcement is carried out by considering the principles of justice, where the penalty imposed is based on the negligence and the resulting harm caused to the victim. This study aims to analyze

how the legal process unfolded, the type of sanctions imposed, and the relevance of this decision in the context of protecting the rights of victims and preventing similar accidents in the future. By examining this ruling, the application of criminal law in addressing traffic violations that lead to fatalities is highlighted, as well as the importance of prevention and public education to reduce traffic accidents in Indonesia.

Keywords: *Law enforcement, negligence, traffic accidents, fatality, court decision.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara menurut Logemann (M. Solly Lubis, 2002: 1) yaitu “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Sedangkan hukum menurut Achmad Ali (2002: 30) yaitu “seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya”.

Jadi secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. (R. Damali Abdoel, 2005: 11)

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan Panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu

dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Seperti contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang akan penulis teliti bertempat di depan PT. Ajinomoto Jalan Raya Kletek Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Putusannya Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sda. Adapun Terdakwanya adalah Moh. Mukmin berumur 54 (lima puluh empat) Tahun yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menetapkan amar putusannya: Menyatakan Terdakwa Moh. Mukmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan

orang lain meninggal dunia melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Mukmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan diatas mengenai adanya permasalahan yang terjadi sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis fenomena tersebut serta mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kelalaian Laka Lantas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sda**

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2018:14) Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165) Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum terseier. bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya akan diinventarisir, klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis dan selanjutnya disistematisasi untuk dianalisis.

Analisis pada penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika berfikir deduktif dalam menjawab permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa dalam suatu kontrak

Faktor Penyebab Terhadap Pelaku Kelalaian Laka Lantas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Tingginya angka kecelakaan yang membuat hilangnya nyawa seseorang diakibatkan tidak siapnya seorang pengendara ketika berada di jalan raya mengenai meninggalnya orang lain yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan melalui beberapa faktor yang diantaranya adalah

1. Faktor manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor kendaraan.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya : Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa enginebrake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian. Dan kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor jalan.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang adadi daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

4. Kelebihan kapasitas angkut
Bila kendaraan ditumpangi mengalami kelebihan penumpang atau bobot, hal ini akan mempersulit keseimbangan saat membawa kendaraan dan bisa menyebabkan kecelakaan.
5. Kondisi kendaraan yang tidak layak pakai
Umumnya terjadi pada kendaraan tua yang sudah tidak layak pakai untuk dipakai melakukan perjalanan jauh atau untuk mengangkut beban berat, kendaraan semacam ini apabila dipaksakan dapat mencelakakan diri sendiri atau pengendara lain. Parahnya lagi apabila kendaraan tersebut masih dipaksakan untuk berjalan pada kondisi cuaca seperti musim hujan saat ini.
6. Tidak disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas
Ketika disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu selalu dipatuhi rambu-rambu yang ada dan jangan mengebut meskipun anda sedang terburu-buru.
7. Tidak menghargai pengguna jalan yang lain.
Jangan menuruti keegoisan diri sendiri seperti memotong jalan kendaraan lain tanpa haluan, atau tidak memberikan jalan bagi pejalan kaki pada saat menyebrang. Ingatlah kecelakaan tidak akan terjadi kalau setiap orang tidak saling berebut dan saling menghargai setiap pengguna jalan. Beberapa hal menjelaskan bahwa penyebab utama kecelakaan dikarenakan kelalaian pengemudi.
8. Faktor lingkungan.
Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mataseolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. (Andrean setiadarma “Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas” melalui <http://Keluarga.com>, diakses 4 Juli 2024 pukul 09.00 wib)

Faktor yang paling sering menyebabkan kecelakaan dari kedelapan faktor di atas adalah faktor manusia, hal ini dikarenakan keceroboh, Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. (Wirjono Prodjodikoro, 2012: 80) dan kurangnya berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraannya. Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1 yang berbunyi: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Undang-undang tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton TV atau video yang terpasang di kendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol, atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Ketentuan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptan suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukum. inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukum. dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang seolah suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret:

- a. adanya kejadian yang tertentu.
- b. adanya orang yang berbuat.
- c. yang menimbulkan kejadian itu.

Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain, jika matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpah pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana, namun apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, disitulah peristiwa tersebut menjadi penting bagi hukum pidana.

Kecelakaan lalu lintas lazimnya merupakan suatu peristiwa yang tidak pernah diduga dan diharapkan. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku maupun korban sama-sama merupakan pihak yang dirugikan, baik terhadap barang (kendaraan atau

barang lainnya) atau kerugian fisik, bahkan sampai kepada hilangnya nyawa. Dengan demikian sudah seharusnya seseorang yang berlalulintas khususnya pengemudi kendaraan bermotor untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian agar hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Perlu diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat terqualifisir sebagai kecelakaan lalu lintas berat dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang mempunyai konsekwensi hukum pidana yang diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Hal mana diatur di dalam Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara eksplisit.

Ayat (4) menentukan bahwa Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain itu pada ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)".

Dari ketentuan tersebut, seorang pengemudi kendaraan bermotor dapat dipidana dengan dua syarat, yaitu saat mengemudi ia telah melakukan kelalaian, dan karena kelalaiannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu perlu memahami tentang apa itu kelalaian sebelum menerapkan Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang lalainya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian merupakan satu bentuk kesalahan disamping kesengajaan. Dengan kata lain, bentuk kesalahan itu ada dua, yaitu kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*). Kesalahan dan bentuk kesalahan itu merupakan suatu kewajiban yang harus ada agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana yang diatur undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan dari asas yang populer di dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*). Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang bersangkutan tidak terdapat kesalahan dan adanya salah satu bentuk kesalahan, baik itu kelalaian (*culpa*) atau kesengajaan (*dolus*).

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa belum menyampaikan uang santunan kepada keluarga korban karena keluarga korban menolak. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini,

Menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Menurut pasal 98 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sda sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

D. PENUTUP

Simpulan

1. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat terqualifisir sebagai kecelakaan lalu lintas berat dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang mempunyai konsekwensi hukum pidana yang diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun kelalaian yang

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Hal mana diatur di dalam Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara eksplisit menentukan bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain itu Hakim juga tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa belum menyampaikan uang santunan kepada keluarga korban karena keluarga korban menolak. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sda sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Saran

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku kelalaian ini sebaiknya lebih dikhususkan lagi agar tidak semakin banyaknya kecelakaan dikarenakan suatu faktor kecerobohan, kesombongan dan tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain, dan memiliki efek jera agar pelaku kelalaian tersebut tidak mengulangi kesepelan dalam berlalu lintas, efek jera yang ditimbulkandari pemidanaan yang tepat dan adil akan membuat suatu gebrakan yang mana pengendara lain tidak akan meniru dan membuat lebih taatnya suatu hukum.

2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga Nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, 1 Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D. Schaffmeister, dkk, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. I, Refika Aditama, Jakarta.
- F.D Hobbs, 2001, *Perencanaan dan Tehnik Lalu Lintas, Terjemahan oleh: Suprpto*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Moeljatno. 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mr. J.M. Van Bemmelen, 2014, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Percetakan Bina cipta, Bandung.
- M. Solly Lubis. 2002, *Ilmu Negara, Cetakan Ke-5*. Mandar Maju, Bandung
- R. Damali Abdoel, 2005, *Pengantar hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shafrudin, 2002, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet III: Eresco, Jakarta.